BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dinas Sosial

1. Ruang Lingkup

Dinas sosial adalah Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.[1]

2. Kewenangan

Kewenangan dinas sosial adalah mencakup-masalah masalah sosial yang ada di kota Kediri atau di bidang sosial yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekertaris daerah. Seperti pelayanan rehabilitasi sosial, anak, lanjut usia, tuna sosial, disabilitas, perlindungan dan jaminan sosial, bencana alam dan bencana sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial.[2]

3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

---

[1] Salinan peraturan walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, h 3.

[2] *Ibid.*

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran

Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);[3]

4. Program-Program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial

1. Menyiapkan bahan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
2. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
4. Memberikan bimbingan teknis dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
5. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
6. Melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis,

[3] Salinan peraturan walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, h 1.

bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.[4]

B. Lokalisasi

1. Definisi

Lokalisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah lokalisasi/lo·ka·li·sa·si/ n pembatasan pada suatu tempat atau lingkungan.[5] Sedangkan pelacuran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelacur/pe·la·cur/ n perempuan yang melacur; wanita tunasusila; sundal; pelacuran/pe·la·cur·an/ n perihal menjual diri sebagai pelacur; persundalan;~ ilmiah penyelewengan yang terdapat pada dunia ilmu pengetahuan; ~ keagamaan persetubuhan yang dilakukan dalam rangka upacara ritual yang keramat.[6]

Pelacuran atau Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sedang prostitue adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tunasusila.[7]

---

[4] *Ibid*, hal 8.
[5] https://kbbi.web.id/lokalisasi
[6] https://kbbi.web.id/lacur
[7] Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2013), hal 207

Tunasusila atau tindak susila itu diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tunasusila itu juga bisa diartikan sebagai salah tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacur itu adalah Wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan mala/ Celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri.[8]

Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Selanjumya, dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula pelacuran dalam pelbagai bentuk dan tingkatannya.[9]

Prostitusi membuka karakter dari kegiatan seksual yang di komersialkan dengan kegiatan lainnya yang berorientasi komersial. Sedangkan istilah 'pekerja seks' lebih kepada menggambarkan karakter yang lebih penting bagi

---

[8] *Ibid*, hal 207
[9] *Ibid*, hal 208

mereka yang sadar akan sifat serupa dari seks yang memiliki orientasi komersial dengan kegiatan lain yang bersifat komersil.[10]

Di banyak negara pelacuran itu dilarang bahkan dikenakan hukuman. Juga dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Akan tetapi, sejak adanya masyarakat manusia yang pertama sehingga dunia akan kiamat nanti, "mata pencaharian" pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas dari muka bumi, selama masih ada nafsur nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati-nurani. Maka timbulnya masalah pélacuran sebagai gejala patoiogis yaitu scjak adanya penataan relasi seks dan diberlakukannya norma-norma perkawinan.[11]

Dengan pemaparan yang ada di atas bisa disimpulkan bahwa pelacuran adalah "penyerahan diri yang dilakukan oleh wanita untuk berhubungan badan lawan jenisnya, yaitu para tamu dengan kesepakatan pembayaran sejumlah tertentu".

Hal-hal tersebut mengandung arti sebagai berikut[12] :

a. Penyerahan diri seorang wanita.
b. Berhubungan badan dengan lawan jenis.
c. Dengan membayar sejumlah tertentu sesuai kesepakatan.

Menurut beberapa ahli:

---

[10] Jurnal, Cemi Fitriani Jamal, POLITIK PROSTITUSI KOTA SURABAYA(Studi Deskriptif: Eksistensi Dolly) Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

[11] Kartini Kartono, Patologi Sosial, ..., hal 208

[12] Jatmiko Winarno, jurnal *pelacuran dan penanggulangannya dalam perspektif politik hukum pidana,* hal 63.

a. Iwan Bloch: "*Die Prostitution ist eine bestimmte form des ausserehelichen geslechtsverkohre, die dadurch ausgesiech net ist, duss das sich prostiurende individimuum mehr oder winiger wahllos sich unbestimmt vielen personen fortgestzt, offentlich and noterisch, selten ahne entgelt meist in der form der gewerbsmassigen kanflichtket zum beischlafe oder zu anderen geschlechtliche hundlungen friedigung verschaft und proverziert und in folge dieses unzuchtgewerbes linen bestimuten konstanten typus bekommt*". Diartikan bahwa pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari perhubungan kelamin di luar perkawinan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun pun secara terbuka, dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persebadanan, ataupun kegiatan seks lainnya yang memberi kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Perbuatan ini dilakukan sebagai mata pencaharian dan sebagai akibat dari pekerjaan itu si pelacur menunjukkan sebagai tipe tertentu.,,,,

b. George Ryley Scoot: "*A prostitute is an individual, male or female, who for some kind or reward, monetary or otherwise, or for some form or personal satisfication, and as part whole-time profession, angages in normal or abnormalsexual intercourse with various persons, who may be of the some sex as or the opposite sex to the prostitute*". Diartikan pelacur adalah seorang laki-laki atau perempuan, yang karena semacam upah, baik berupa uang atau yang lainnya, atau karena semacam bentuk kesenangan pribadi dan sebagai bagian atau seluruh pekerjaanya, mengadakan perhubungan kelamin yang normal atau tidak normal dengan berbagai orang, yang sejenis dengan atau yang berlawanan jenis dengan pelacur itu.[13]

2. Tujuan

Tujuan dari lokalisasi ialah:

1. Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dan adolesens dari pengaruh-pengaruh immoriil dari praktik pelacuran. Juga menghindarkan gangguan-gangguan kaum pria hidung belang terhadap wanita-wanita baik.[14]
2. Memudahkan pengawasan para wanita tunasusila, terutama mengenai kesehatan dan keamanannya. Memudahkan tindakan preventif dan kuratif terhadap penyakit kelamin.

[13]*Ibid*, hal 64.
[14] Kartini Kartono, *Patologi Sosial*,..., hal 254-255.

3. Mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap para pelacur, yang pada umumnya selalu menjadi pihak yang paling lemah;
4. Memudahkan bimbingan mental bagi para pelacur, dalam usaha rehabilitasi dan resosialisasi. Kadang kala juga diberikan pendidikan keterampilan dan latihan~latihan kerja, sebagai persiapan untuk kembali ke dalam masyarakat biasa. Khususnya diberikan pelajaran agama guna memperkuat iman, agar bisa tabah dalam penderitaan;
5. Kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi para wanita tunasusila yang benar-benar bertanggung jawab, dan mampu membawanya ke jalan benar. Selanjutnya, ada dari mereka itu yang diikutsertakan dalam usaha transmigrasi, setelah mendapatkan suami, keterampilan dan kemampuan hidup secara wajar. Usaha ini bisa mendukung program pemerataan penduduk dan memperluas kesempatan kerja di daerah baru.

Tempat-tempat pelacuran juga ada yang diselenggarakan dibalik from organisasi, atau dibalik bisnis-bisnis terhormat. Yaitu letaknya di belakang (di tengah, dekat atau bekerja sama) dengan bar-bar, tempat~tempat hiburan, hotel-hotel, night clubs, rumah rumah pijit, salon-salon kecantikan, toko buku, apotik-apotik, dan lain-lain.

Ringkasnya, pelacuran itu tumbuh dengan pesatnya di kota kota yang tengah berkembang. Yaitu meluas dengan cepat oleh pendirian komplek-komplek industri baru, kemunculan berpuluh-puluh sekolah, universitas dan akademi; dibangunnya pusat-pusat pertambangan, tempat-tempat menimbun

hasil-hasil hutan, kaserne-kaserne militer, basis-basis angkatan udara dan angkatan laut, pusat-pusat percaturan politik di ibu kota, pusat departemen-departemen, dan seterusnya. Semakin besar kebutuhan kaum pria akan pemuasan dorongan-dorongan seksnya sebagai kompensasi dari kegiatan kerjanya setiap hari untuk melepaskan segenap ketegangan, semakin pesat pula bertumbuhan pusat-pusat pelacuran di kota-kota dan ibu kota.[15]

C. Dampak Lokalisasi

1. Ekonomi

Fungsi pelacuran sebagai dampak ekonomi sifatnya di tengah masyarakat, yaitu sebagai berikut.[16]

1. Menjadi sumber pelancar dalam dunia bisnis.
2. Menjadi sumber kesenangan bagi kaum politisi yang harus hidup berpisah dengan istri dan keluarganya. Juga dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.
3. Menjadi sumber hiburan bagi kekompok dan individu mempunyai jabatan/pekerjaan mobil, misalnya: pedagang, sopir-sopir pengemudi, anggota tentara, pelaut, polisi, buaya-buaya seks, playboy, pria-pria yang single tidak kawin atau yang baru bercerai, laki-laki iseng dan kesepian, mahasiswa, anak-anak remaja dan *adolesens* yang ingin tahu, suami-suami yang tidak puas di rumah, para olahragawan yang tengah ditatar dalam pusatlatihan, pegawai

[15] Kartini Kartono, *Patologi Sosial*,..., hal 257.
[16] *Ibid*, hal 241-242

negeri yang belum sempat memboyong keluarganya di tempat kerja yang baru; pengikut-pengikut kongres, seminar, rapat kerja, musyawarah nasional dan seterusnya.

4. Menjadi sumber pelayanan dan hiburan bagi orang-orang cacat, misalnya: pria yang buruk wajah, pincang, buntung, abnormal secara seksual, para penjahat (orang kriminal) yang selalu dikejar-kejar polisi, dan lain-lain.

2. Moral

Beberapa akibat yang ditimbulkan dari adanya sebuah pelacuran dalam moral sebagai berikut.[17]

a. Merusak sendi-sendi kehidupan berkeluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.
b. Mendemoralisasikan atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi.
c. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, dan lain-lain)

3. Kesehatan

Beberapa akibat yang ditimbulkan dari adanya sebuah pelacuran dalam kesehatan sebagai berikut.[18]

---

[17] *Ibid*, hal 249-251

a. Menimbulkan dan menyebar luaskan penyakit kelamin dan penyakit kulit. Seperti *syphilis* dan *gornohoe.*

b. Bisa mengakibatkan disfungsi seksual, misalnya: impotensi, anorgasme, mymfomania, satiritas, ejakulasi prematur dan lain-lain.

4. Spiritual

Beberapa akibat yang ditimbulkan dari adanya sebuah pelacuran dalam kesehatan sebagai berikut.[19]

a. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola pelacuran dan promiskuitas, yaitu digunakan dengan pola pemuasan kebututuhan seks dan kenikmatan seks yang awut-awutan, murah serta tidak bertanggung jawab. Bila pola pelacuran ini telah membudidaya, maka rusaklah sendi-sendi kehidupan keluarga yang sehat.

b. Adanya pengeksploitasian manusia dengan manusia lain. Pada umumnya wanita-wanita pelacur itu Cuma menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus di terimanya. Karenanya sebagian besar masuk ke kanton germo-germo, calo, centeng dan pelindung lain-lain.

---

[18] Kartini Kartono, Patologi Sosial..., hal 249-251
[19] *Ibid*, hal 249-251

D. Perda Kota Kediri No 26 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dalm Kota Kediri

1. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah daerah kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dan dalam Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 45)

b. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (lembaran Negara Tahun 1974 tahun 3037)

c. Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 34 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan

d. Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah lewat

e. Peraturan Daerah Kota h.esort- Kediri Nomor 2 Tahun 1957. Juncto Nomor 4 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Pelacuran dalam Kota Besar Kediri.

2. Pengaturan Penghapusan

a. Bahwa peratumn Daerah Kota Besar Nomor 2 tahun 1957 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat ll Kediri Nomor 4 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Pelacuran dalam kota Besar Kediri sudah tidak sesuai dengan laju perkembangan pembangunan dewasa ini.
b. Bahwa untuk ,memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a diatas pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.[20]

[20] Salinan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor II Tahun 1957 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dalam Kotamadya Daerah Kotamadya Kediri

3. Teknis

MEMBACA:[21]

a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri Tanggal 15 September 1998 Nomor 188.342/645/420.12/1998 Perihal Mohon Pengesaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998.
b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1957 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

MENIMBANG: Bahwa sehubungan dengan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 26 tahun 1988. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 5 tahun 1974, perlu mengesahkan Peraturan daerah tersebut dalam keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENGINGAT:

1. Undang-undang Nomor 5 tahun l974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : MENGESAHKAN Peraturan Daerai\ Kotamadya Daerah Tingkat Il Kediri Nomor 26 tahun 1998 tentang perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri nomor 2 tahun 1957 tentang pemberantasan Pelacuran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, dengan perubahan:

a. Judul Peraturan Daerah diubah dan harus ditulis: "TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 1957 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI".
b. Konsideran Mengingat ditambahi I (satu) nomor dan harus ditulis: "5 Peraturan Daerah Kota Besar Kediri Nomor 2 Tahun 1957 juncto Nomor 4 1971 Tentang pemberantasan Pelacuran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri".
c. Perubahan bersifat redaksional sebagaimana tertuang dalam naskah Peraturan Daerah:

[21] *Ibid*.

4. Tujuan

1. Dengan keputusan ini menetapkan Penutupan Lokalisasi Wanita Tuna Susila Desa Semampir Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.
2. Dengan berlakunya ini, maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1305 Tahun 1996 Tentang Penyempurnaan Tim Pembantu Lokalisasi dan Rehabilitasi Wanita Tuna susila dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
3. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.[22]

5. Target

Target dari di undangkannya peraturan ini adalah agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan sasaran yang utama adalah bersihnya kota Kediri dari segala jenis dan bentuk pelacuran. [23]

[22] *Ibid*.
[23] Wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial Kota Kediri bapak Saiful Choiri.

E. Pengaturan Hukum Islam Terhadap Lokalisasi

1. Pandangan Islam Tentang Lokalisasi

Pandangan Islam Terhadap Lokalisasi Prostitusi Pelacuran atau prostitusi dikenal dalam Islam dengan istilah *Al Bighaa* yang merupakan bentuk mashdar (kata benda) dari kata kerja *ba-ghaa*. Dalam kitab *Mu'jam Lughat al Fuqahaa* , *al Bighaa* adalah zinahnya perempuan dengan kompensasi bayaran (*zinaa al mar'ati bi ujrin*).[24] Istilah al Bighaa disebutkan dalam al Quran surat an Nuur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> "*Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu*". (QS.An-Nuur;24:33)

Dengan demikian prostitusi tak ubahnya merupakan bentuk dari perzinahan yang dalam pandangan Islam merupakan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah ta'alaa. Bahkan zina termasuk salah satu dosa besar. Hal ini dapat dilihat dari urutan penyebutannya setelah dosa musyrik dan membunuh tanpa alasan yang benar, Allah ta'alaa berfirman:

---

[24] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,(* Depok: Gema Insani Pers, 2003), hal 20.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

> *"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina.* " (QS. Al-Furqaan [25]: 68).

2. Penanganan Pelacuran Menurut Hukum Islam

Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan *Maqashid Al-Syari'ah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.[25]

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqashid Al-Syari'at,* berikut ini akan di jelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.[26]

1. Memelihara Agama (H*ifzh Al-Din*)[27]

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat di bedakan menjadi tiga peringkat:

---

[25]http://majelispenulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html, diakses pada, sabtu 16 desember 2017, pukul 23.30 WIB.

[26] Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,....* hal 21.

[27] *Ibid,* hal 21-22.

a. Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagaman yang masuk peringkat primer, seperti shalat lima waktu.
b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *qhasar*.
c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsinniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

2. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)[28]

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat di bedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
b. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
c. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsinniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika.

3. Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)[29]

[28] *Ibid*, hal 22-23.

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat di bedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat,* seperti diharamkannya meminum minuman keras.
b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat,* seperti di anjurkannya menuntut ilmu pengetahuan.
c. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsinniyat,* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

4. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)[30]

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat di bedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat,* seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat,* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad dan diberikan hak talaq padanya.
c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsinniyat,* seperti di syari'atkan *khitbah* dan *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini di

---

[29] *Ibid,* hal 23.
[30] *Ibid,* hal 23-24.

abaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)[31]

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga pangkat:

a. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah.
b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam.* Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsinniyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.

3. Sanksi Pelacuran

a. Sanksi Hukum Positif

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 KUHP yang

[31] *Ibid*, hal 24.

mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.[32]

Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.[33]

Tindak pidana ini dimuat dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi:

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan:

   Ke-1: a. Orang laki-laki yang sudah kawin, yang melakukan zina sedang diketahui, bahwa pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku baginya;

   b. orang perempuan yang sudah kawin melakukan zina;

   Ke-2: a. Orang laki laki yang turut melakukan zina itu, sedang di ketahui bahwa ia bersalah, sudah bersuami.

   b. orang perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan zina itu, sedang diketahui bahwa yang turut bersalah sudah beristri dan pasal 27 BW berlaku baginya.[34]

---

[32] Arya Mahardhika Pradana *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015, Hal 278 .

[33] *Ibid*, Hal 278.

[34] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, (Bandung: PT Refka Aditama, 2012) hal 116.

Pengertian zina menurut Pasal 284 yang di syaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin tersebut diatas, berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang pada penodaan nolai nilai kesucian daripada persetubuhan. Menurut hukum adat di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan di luar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia telah berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum. [35]

Persundalan atau pelacuran, tindak pidana mengenai hal ini termuat dalam pasal 298 yang mengancam dengan hukuman penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda seribu rupiah barang siapa pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul terhadap orang lain dengan orang ketiga (*koppelarij, prostitusi*)[36].

b. Sanksi Hukum Islam

Berkenan dengan sanksi tindak pidana zina ini, antara satu kasus dengan kasus lain belum tentu sama hukuman *hadd* yang harus dikenakannya. Semua ini tergantung dengan kondisi obyektif pelaku *jarimah* terkutuk tersebut. Ada kalanya zina dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang keduanya belum pernah melaksanakan akad nikah yang sah, dan adapula dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang pernah melaksanakan akad nikah yang sah atau bahkan diantara mereka masih memiliki pasangan resmi dan diakui secara hukum.[37]

Apabila perzinaan dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah secara sah, artinya status mereka masih perjaka atau gadis maka tindak pidana

---

[35] Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal 59.

[36] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, ..., hal 123.

[37] H. M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam,* (Jakarta: Amzah, 2012) hal 48.

ini di sebut dengan zina *ghairu muhshan.* Sedangkan bila perzinaan dilakukan oleh mereka yang sudah pernah menikah atau pernah menikah atau pernah melakukan hubungan badan secara halal, baik status mereka masih punya pasangan secara halal maupun sudah menduda atau janda, maka tindak pidana yang mereka lakukan disebut zina *muhshan.*[38]

a. Hukuman Dera dan Pengasingan

Pelaku tindak pidana zina *ghairu muhsan*, sanksi hukuman *hadd*-nya berupa dera dan pengasingan, ketentuan hukuman dera ini didasarkan atas firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2,[39] yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

> *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur: 2)*

Selain itu, ada pula hadits yang menerangkan tentang sanksi pengasingan sebagai hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut.

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

[38] *Ibid*, hal 48.
[39] *Ibid*, hal 49.

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وحدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله[40] 1690.

> *"Dari Ubadah bin Shamit berkata Rasulullah bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar, pezina perjaka dengan gadis dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedang pezina duda dan janda dihukum dera seratus kali dan rajam.* (HR. Muslim)

Dari kedua hadits di atas, dapat diketahui bahwa sanksi pelaku hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah dera seratus kali dan pengasingan.[41]

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan tindak pidana zina harus dikenai hukuman pengasingan, setelah terlebih dahulu dihukum dera seratus kali. Pengasingan ini harus dilakukan pada suatu tempat yang jauh dari tanah airnya, lebih kurang sama dengan jarak *mashafah al-qashr* (jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqasar shalat) dalam waktu satu tahun. Hal ini dimaksud sebagai celaan bagi pelaku dan sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari tempat perzinaan, karena jika pelaku masih berada di tempatnya, maka sangat berpotensial sebagai bahan pembicaraan dan cercaan, bahkan masyarakat yang sedang di masjid, atau berada di perkumpulan – perkumpulan yang lain akan mudah mendapatkan dosa

---

[40] Al-Imam Abi Khusain Muslim Ibn Khajaj, *Shahih Muslim,* (Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-'Alamiyah, 206-261 H) Hal 1316.

[41] H. M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam,....,* hal 50.

akibat gunjingan yang mereka lakukan, dan pengasingan ini juga didukung oleh Al-Jauza'i.

Adapun bagi gadis yang telah melakukan tindak pidana zina, sanksi pengasingan tidak berlaku, sebab kalau gadis dihukum dengan pengasingan dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai fitnah dan mengakibatkan munculnya berbagai pengaruh negatif yang lain. Di samping itu, syariat Islam juga melarang wanita untuk bepergian tanpa *mahram*-nya, maka gadis pezina harus tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari khalayak ramai, dan ia harus menyepi dari masyarakat luas.[42]

b. Hukuman Rajam

Hukuman rajam yang disebut dengan *stooning death* pelaksanaanya dilakukan dengan cara melempari tersangka dengan batu sampai meninggal dunia. Hukuman ini merupakan sanksi bagi pelaku zina *muhshan* yang terbukti dan telah memenuhi syarat untuk dikenai hukuman ini.[43]

Berbeda dengan hukuman dera bagi pelaku zina *ghairu muhsan* yang secara eksplisit disebut dalam Al-Quran, hukuman rajam sama sekali tidak terdapat ketentuan ayat pun dalam mushaf Alquran. Ketentuan hukuman rajam ini terdapat dalam beberapa hadits Nabi yang kesahihannya telah

[42] *Ibid*, hal 51.
[43] *Ibid*, hal 56.

disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab, diantara hadits tentang hukuman rajam ini adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنْ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.2498

”Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dza'bi telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dan Zaid bin Khalid Al Juhaniy radliallahu 'anhuma, keduanya berkata; Datang seorang Arab Baduy lalu berkata: "Wahai Rasulullah, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah. Lalu lawan sengketanya berdiri seraya berkata: "Dia benar, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah". Berkata Arab Baduy itu: "Sesunguhnya anakku adalah seorang yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan isterinya. Kemudian mereka berkata kepadaku: "Anakmu wajib dirajam". Lalu aku tebus anakkudengan seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya, kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu maka mereka berkata: "Sesunguhnya atas anakmu cukup dicambuk seratus kali dandiasingkan selama setahun". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan Kitab Allah. Adapun hamba sahaya dankambing seharusnya dikembalikan kepadamu dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, --yaitu seorang sahabat bani Aslam-- datangilah si wanita dan rajamlah dia! Maka Unais berangkat dan merajam si wanita.”[44]

[44] Muhammad Vandestra, Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Ultimate PDF*, (Tanpa Kota: Dragon Promedia, 2017) hal 1127.

Atas dasar hadits yang senada dengan hadits tersebut, jumhur ulama telah sepakat menyatakan bahwa sekalipun di dalam Al-quran tidak disebutkan tentang hukuman rajam, namun hukuman ini tetap diakui eksistensinya. Tidak disebutkan hukuman rajam di dalam Al-quran, bukan berarti jenis hukum itu tidak disyariatkan. Sebab ternyata banyak ketentuan-ketentuan hukum syariat yang Alquran tidak menyebutkannya, tetapi diuraikan secara jelas dalam hadis-hadis Nabi, serta Allah menyuruh kita untuk selalu mengikuti Rasulullah dan melaksanakan semua perintah-perintahnya.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."(QS. Al-Hasyr:7)[45]

[45] H. M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam,....* hal 58

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi informasi-informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sedangkan kerangka teori konsep-konsep teoritis untuk pengkaji analisis masalah yang nantinya di pergunakan untuk/dalam menganalisa dalam permasalahan yang di bahas peneliti tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawan Arief Akbar Syahbana mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Implikasi Penutupan Lokalisasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*.[46] Dari penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana pendapat warga masyarakat sekitar lokalisasi PSK terhadap penutupan lokalisasi di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tentang penutupan Lokalisasi? (2) Bagaimana implikasi penutupan lokalisasi terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, dalam penelitian ini dikatakan para warga masih kontroversi dengan peristiwa penutupan lokalisasi tersebut. Hal tersebut di karenakan masalah ekonomi warga terkait adanya lokalisasi tersebut. Namun disisi lain ada juga pendapat warga mengedepankan ekonomi yang bertujuan untuk menjaga keluarga dari pertengkaran untuk menciptakan keluarga sakinah. Persaman penelitian

[46] Rahmawan Arief Akbar Syahbana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang *Implikasi Penutupan Lokalisasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*.

tersebut adalah sama-sama meneliti tentang masalah permasalahan lokalisasi yang mana lokalisasi tersebut di tutup dan di gusur. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini lebih mengacu kepada pendapat warga dan implikasinya serta lokasi penelitian yaitu di kabupaten Tulungagung. Sedangkan penelitian yang di tulis oleh penulis adalah menitik beratkan pada landasan hukum, program Dinas Sosial terkait masalah penggusuran lokalisasi tersebut, serta bagaimana penggusuran lokalisasi tersebut berjalan sesuai dengan kajian hukum islam.

Penelitian yang di lakukan oleh Zanuar Azasi mahasiswa Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul *Dampak Sosio-Ekonomi Keberadaan PSK (Kajian Sosiologis Terhadap Keberadaan Psk di Gang Sadar Baturaden)*[47]. Dari penelitian ini terdapat rumusan masalah (1) Bagaimanakah Dampak Sosial Ekonomi keberadaan PSK gang Sadar Baturaden khususnya bagi masyarakat sekitar?. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat ada yang setuju terkait keberadaan psk di dalam penelitian tersebut. Karena dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan bagi mereka yang tidak setuju beralasan bahwa adanya psk tersebut menjadikan penyebaran virus AIDS/HIV semakin meningkat karena perzinahan tersebut. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama maneliti tentang lokalisasi. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini lebih mengacu kepada pendapat warga serta lokasi yang berbeda. Sedangkan penelitian yang di tulis

[47] Zanuar Azasi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto *Dampak Sosio-Ekonomi keberadaan PSK (kajian Sosiologis Terhadap Keberadaan PSK di Gang Sadar Baturaden).*

oleh penulis adalah menitik beratkan pada landasan hukum, program Dinas Sosial terkait masalah penggusuran lokalisasi tersebut, serta bagaimana penggusuran lokalisasi tersebut berjalan sesuai dengan kajian hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Alan Novanda Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang dengan judul *Implikasi Keberadaan Lokalisasi Tegal Panas Bagi Masyarakat Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.*[48] Dari penelitian ini terdapat rumusan masalah berupa (1) Bagaiman relasi yang terjadi antara masyarakat Desa Jatijajar dengan para penghuni Lokalisasi Tegalpanas? (2) Bagaimana respon atau pandangan masyarakat Desa Jatijajarbterhadap keberadaan lokalisasi Tegalpanas? (3) Bagaimana implikasi sosial lokalisasi Tegalpanas terhadap masyarakat Desa Jatijajar? Kesimpulan dari penelitian ini adalah relasi sosial yang terjadi antara para penghuni lokalisasi tersebut dengan warga desa berwujud 2 bentuk interaksi sosial yaitu Asosiatif dan Disosiatif. Respon masyarakat adalah tidak setuju jika di wilayah tersebut berdiri sebuah tempat lokalisasi. Persaman penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang masalah permasalahan lokalisasi yang mana lokalisasi tersebut ditutup dan digusur. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini lebih mengacu kepada pendapat warga dan implikasinya serta lokasi penelitian yaitu di kabupaten Semarang. Sedangkan penelitian yang di tulis oleh penulis adalah menitik beratkan pada landasan hukum, program Dinas

[48] Yogi Alan Novanda Universitas Negeri Semarang *implikasi keberadaan Lokalisasi Tegalpanas Bagi Masyarakat Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.*

Sosial terkait masalah penggusuran lokalisasi tersebut, serta bagaimana penggusuran lokalisasi tersebut berjalan sesuai dengan kajian hukum Islam.

G. Kerangka Berpikir Teoritis

Dalam teorinya, penanganan Dinas Sosial terhadap mantan pelacur atau mantan pekerja seks komersial sudah bisa dikatakan baik. Karena dalam praktiknya, Dinas Sosial telah memberikan atau membuat program-program pemberdayaan untuk para eks pelacur yang terdampak oleh penggusuran lokalisasi.

Namun pada prakteknya pelacuran tetap ada. Karena pelacuran ini timbul dari masing- masing diri individu-individu itu sendiri. Penyebabnya adalah dari faktor ekonomi yang terutama. Karena tuntutan hidup yang terjadi dewasa ini memaksa para wanita tersebut mencari jalan pintas. Selain tuntutan hidup juga pemenuhan gaya hidup yang tidak diimbangi dengan pendapatan pribadi yang sekiranya dapat untuk memenuhi kabutuhan gaya hidup. Hal ini dapat menjadikan pemicu para wanita-wanita tersebut untuk mendapatkan uang secara singkat dengan pendapatan yang lebih besar dibanding bekerja secara halal dan baik. Selain itu tingkat pendidikan juga memepengaruhi tingkat peminat untuk bejualan diri. Dengan SDM yang rendah, kemampuan untuk bekerja dan berketerampilan sangat minim. Sehingga yang terjadi di lapangan adalah bermuaranya di dalam dunia pelacuran.

Selain hal hal tersebut adalah yang paling berpengaruh adalah agama. Mengapa demikian, karena agama-lah yang dapat mencegah manusia yang

fitrahnya menjadi khalifah di muka bumi berbuat yang tidak baik dan tidak benar. Tingkat ketakwaan seseorang telah diuji ketika dihadapkan dengan permasalahan permasalahan duniawi seperti masalah ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga dengan lemahnya keimanan atau agama seseorang, mengakibatkan ikut menambah prosentase peminat untuk menjadi seorang pelacur.